



Kecamatan Giri

31231 1231

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Giri

Pengajuan KTP rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan diketahui oleh kepala desa
2. Past foto 3x4
3. fc akta kelahiran
4. fc kk
5. fc akta perkawinan/akta cerai/akta kematian
6. KTP lama yang rusak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon yang bersangkutan yang hadir
2. Pengajuan KTP
3. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan administrasi
4. Memverifikasi data, merekam dan mencetak Biodata KTP el
5. Memverifikasi dan membubuhkan paraf
6. Menandatangani Draft Biodata KTP elektronik
7. Memberi nomor register, Cap Dinas pada Biodata KTP el. dan menyerahkan kepada Pemohon
8. Menerima berkas pengajuan KTP ke Dispenduk dan Capil

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Menunggu antrian cetak di dispenduk

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Giri

31231 1231

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Giri

1. Penerbitan KTP_E yang Rusak

Pengaduan Layanan

SARANA PENGADUAN PEMKAB BANYUWANGI

SMS	:	082 131 545 555
Website	:	pengaduan.banyuwangikab.go.id
Instagram	:	Banyuwangi_kab
Facebook	:	KabupatenBanyuwangi
Twitter	:	@banyuwangi_kab
Lapor SP4N	:	1708 (SMS) www.lapor.go.id